



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DAN

DINAS SOSIAL KOTA PADANG

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1509/UN35.9/KS/2022

Nomor : 130.48/PKS/BKS-PDG/2022

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SURYANEF** : Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 537/UNP.35/KP/2021 tanggal September 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2021-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan, yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **ANCES KURNIAWAN** : Kepala Dinas Sosial Kota Padang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor : 100 Tahun 2022, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Tanggal 25 Februari 2022, yang berkedudukan di Padang, Jalan Delima No. 5 Ujung Gurun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf I	Paraf II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Universitas Negeri Padang telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Nomor : 477/UN35/KS/2018
Nomor : 183.37.A/HUK-PDG/2018
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Padang

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan kegiatan :

- a. Magang mahasiswa
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- d. Layanan Kesejahteraan Sosial.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
- a. Mendapatkan data dan informasi/dokumen lain yang diperlukan terkait lingkup kerja sama ini;
 - b. Mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan program/kegiatan layanan terkait kerja sama ini;
 - c. Memanfaatkan wilayah kerja PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - d. Menerima umpan balik kegiatan layanan kerja sama terhadap pelaksanaan hasil kerja sama; dan
 - e. Mempertimbangkan rekomendasi peserta layanan kerja sama pelaksanaan Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
- a. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA tentang program/kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang akan dilaksanakan;
 - b. Melaksanakan program/kegiatan layanan kesejahteraan sosial berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA; dan
 - c. Memberikan laporan pelaksanaan program/kegiatan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA :
- a. Menyediakan tenaga ahli/pembimbing lapangan dengan mendapatkan penjelasan dari PIHAK KESATU tentang program/kegiatan layanan terkait pelaksanaan kerja sama ini di Kota Padang;
 - b. Memberikan bimbingan lapangan dan penilaian kepada peserta magang terkait pelaksana kegiatan ini;
 - c. Memberikan rekomendasi kegiatan pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
 - d. Menerima laporan pelaksanaan program/kegiatan dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Memberikan data dan informasi terkait layanan kerja sama ini; dan
 - b. Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program/kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan usulan rencana program/kegiatan layanan kesejahteraan sosial kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA melakukan verifikasi terhadap usulan rencana program/kegiatan layanan kesejahteraan sosial;
- (3) PIHAK KESATU melaksanakan program/kegiatan layanan kesejahteraan sosial berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA;
- (4) PARA PIHAK melakukan koordinasi dan evaluasi program/kegiatan; dan
- (5) PIHAK KESATU menyerahkan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Samaini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Samaini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera

melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang;.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Fakultas Psikologi Universitas Negeri Padang

Up. Ketua Departemen Psikologi

(085263296938 – Nurmina, S.Psi, M.A. Psikologi)

Jalan Prof. Hamka UNP Air Tawar Padang

Telepon (0752) 628311, Faksimili (0752) 628311, Kode Pos 25132

Email psikologi@fip.unp.ac.id

PIHAK KEDUA :

Dinas Sosial Kota Padang

Up. Pekerja Sosial Ahli Muda Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

(082284189077 - Mona Irawati Nasti, SKM, MH)

Jalan Delima No. 5 Kel. Ujung Gurun, Kec. Padang Barat Kota Padang

Telepon 0751 - 21536

Email dissos@padang.go.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Dinas Sosial Kota Padang


ANCES KURNIAWAN
Kepala

PIHAK KESATU,
Fakultas Psikologi dan Kesehatan
Universitas Negeri Padang



Paraf I	Paraf II
1	2